

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa keuangan merupakan istilah yang diberikan kepada pihak/perusahaan yang melakukan pengelolaan dana. Perusahaan-perusahaan seperti asuransi, bank, bank investasi, pemberi kredit, pembiayaan dan sekuritas merupakan contoh perusahaan jasa keuangan. Industri jasa keuangan adalah industri yang tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat di banyak negara. Indonesia merupakan negara yang menjadi sasaran yang potensial bagi perbankan. Menurut Bank *Outlook* dalam Bayuseno (2014) tingkat penetrasi pasar yang dilakukan perbankan di Indonesia masih rendah jika dilihat dari jumlah nasabah yang hanya 40-50 juta orang saja. Dalam 20 tahun terakhir, sektor perbankan terus menerus mengalami pertumbuhan, dimana 82% didominasi oleh aset-aset keuangan, seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan sekuritas perusahaan.

Bank merupakan badan usaha yang melakukan fungsi intermediasi, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk yang lain. Fungsi bank sebagai intermediasi tidak hanya tertuju pada perorangan dan kelompok masyarakat, melainkan juga berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan negara serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tambahan, bank berperan dalam memfasilitasi transaksi, produksi, dan juga konsumsi melalui fungsi bank selaku agen sistem pembayaran (Veithzal, 2007). Bank harus memiliki kecukupan modal, kualitas aset yang baik, pengelolaan yang baik dan harus berasaskan prinsip kehati-

hatian, serta menghasilkan keuntungan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, bank merupakan institusi yang peranannya sangat penting dalam perekonomian serta mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, dan bank sentral selaku regulator harus selalu melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan stabilitas perbankan.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Selama periode tersebut kegagalan banyak dialami oleh perbankan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurang kokohnya infrastruktur industri perbankan yang ada di Indonesia dan masih minim dalam regulasi, sehingga tidak mudah dalam mencegah ataupun mengatasi guncangan baik internal maupun eksternal yang datangnya secara tiba-tiba, sehingga perlu adanya penyelesaian yang terkait dengan kelemahan dari regulasi perbankan dalam rangka mendorong perekonomian ke tingkat yang diharapkan serta dapat menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan (Veithzal, 2007).

Terdapat beberapa peraturan mengenai permodalan yang dihasilkan dari Komite Basel dalam mengatasi krisis keuangan. Peraturan tersebut diadopsi dari *Basel I* yang berisi kebijakan modal minimum untuk bank. Kebijakan ini mengharuskan bank memiliki jumlah minimum modal delapan persen (8%) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Indonesia memberlakukan peraturan tersebut awalnya untuk mengatasi dampak kompetisi perbankan sebagai akibat dari deregulasi keuangan pada tahun 1990-an. Namun, banyak bank konvensional saat itu cenderung tidak memperdulikan aturan modal minimum dan merespon kompetisi antar bank dengan memperbanyak memberikan kredit kepada proyek-proyek yang berisiko seperti real estate, properti dan konstruksi.

Meskipun cadangan modal terus menipis, bank-bank tetap beroperasi sampai akhirnya krisis keuangan tidak dapat dihindari (Creed, 1999 dalam Bayuseno, 2014).

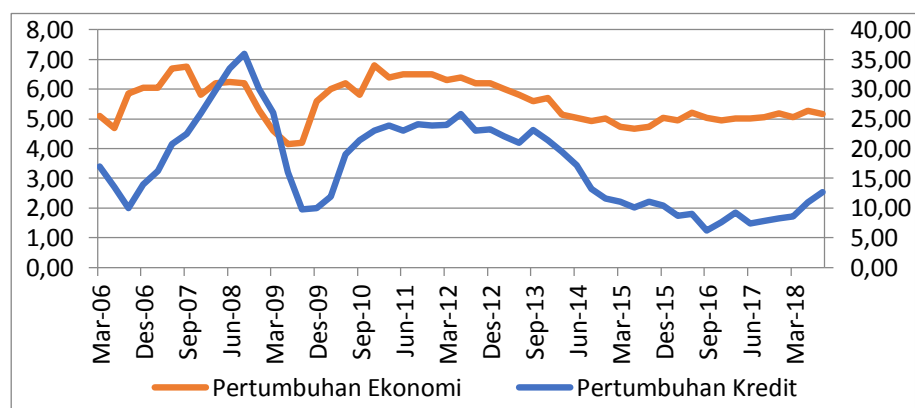
Seiring berkembangnya jaman dan manajemen risiko, Basel I mendapatkan banyak kritik dari berbagai sisi. Basel I dianggap perlu dikembangkan dan disempurnakan menjadi suatu peraturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang disebut Basel II. Basel II merupakan standar internasional terkait kecukupan modal perbankan yang lebih sensitif terhadap risiko. Basel II bertujuan untuk meningkatkan ketahanan yang berfokus pada permodalan berbasis risiko, tinjauan pengawasan, dan disiplin pasar.

Versi terakhir yaitu Basel III. Peraturan tersebut merupakan standar kecukupan modal terbaru yang menitikberatkan pada penguatan struktur modal perbankan. Penerapan Basel III ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan di tingkat mikro dan makro. Peningkatan ketahanan di tingkat mikro dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas permodalan bank serta ketahanan dan kecukupan likuiditas bank (Bayuseno, 2014). Sementara itu untuk peningkatan di tingkat makro dapat dilakukan dengan menerapkan rasio *leverage dan conservation buffer* yang dapat membantu mengurangi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan, serta *capital buffer* untuk mengurangi prosiklikalitas serta mensyaratkan bank dan institusi keuangan yang bersifat sistemik menyediakan *buffer*.

Kebijakan BASEL III menguatkan permodalan dan likuiditas sehingga titik beratnya terdapat pada ketahanan institusi keuangan. *Countercyclical Capital Buffer (CCB)* merupakan salah satu instrumen hasil usulan dalam BASEL III. CCB merupakan hasil dari perhitungan dengan menggunakan indikator *credit-to-*

GDP gap (Pramono,dkk, 2015) dengan *rate* CCB berada pada kisaran 0%–2,5%. Berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision (2010) tujuan implementasi kebijakan CCB yaitu untuk mencegah meningkatnya dan/atau terjadinya risiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan kemampuan untuk menyerap kerugian yang ditimbulkan (BIS, 2010 dalam Pramono, dkk 2015). Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku bank sentral, mengadopsi kebijakan Basel III tersebut guna untuk mengatasi permasalahan krisis keuangan yang diakibatkan oleh peningkatan kredit yang berlebih yang terjadi di Indonesia.

Perilaku prosiklikalitas antara pertumbuhan ekonomi yang penyaluran kreditnya cenderung meningkat sejalan dengan ekspansi ekonomi dapat mengakibatkan risiko sistemik. Dengan adanya kebijakan CCB tersebut, diharapkan CCB dapat menekan pertumbuhan kredit pada periode ekspansi ekonomi melalui transmisi kenaikan biaya kredit yang diakibatkan adanya kebutuhan bank untuk meningkatkan cadangan modalnya. Maka dari itu untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas perbankan, kebijakan CCB dapat dibilang mampu mengatasi hal tersebut.



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2018 (Data diolah)
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2018 (Kuartal)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan perilaku prosiklikalitas antara pertumbuhan ekonomi yang penyaluran kreditnya cenderung meningkat sejalan dengan ekspansi ekonomi dan dapat mengakibatkan pertumbuhan kredit yang berlebih. Pada tahun 2006 sampai 2015, kredit perbankan sangat tinggi yaitu berkisar antara 10 hingga 29 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya risiko sistemik, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramono, dkk (2015) kebijakan CCB terbukti dapat menekan pertumbuhan kredit yang berlebihan.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang penerapan kebijakan CCB pada tahun 2016 hingga 2018, jika dilihat dari pertumbuhan kreditnya juga mengalami prosiklikalitas. Meskipun dengan nilai pertumbuhan yang lebih rendah dari periode sebelumnya, akan tetapi pertumbuhan kredit dari 2016-2018 cenderung mengalami kenaikan sehingga ditakutkan terjadi risiko sistemik.

Kebijakan CCB perlu diimplementasikan guna untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas yang tinggi antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan kredit perbankan. Deriantino (2011) melalui penelitiannya juga membuktikan adanya perilaku prosiklikalitas yang tinggi juga terjadi pada pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN.

Pramono, dkk, (2015) mengemukakan bahwa terdapat dua channel regulasi pada permodalan bank yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit, yaitu *capital channel* dan *lending channel*. *Capital channel* terfokus terhadap penurunan penyaluran kredit akibat peningkatan kebutuhan modal. Sedangkan *lending channel* fokusnya pada penurunan penyaluran kredit akibat peningkatan biaya. Namun kedua transmisi tersebut dapat tidak terjadi atau dapat dikatakan regulasi permodalan tidak mempengaruhi pertumbuhan kredit jika beberapa

asumsi tidak terpenuhi. Dalam *capital channel*, bank dapat menyesuaikan besaran modalnya tanpa mempengaruhi portofolio kredit sewaktu memiliki kelebihan modal yang cukup tinggi atau dapat meningkatkan modalnya karena memiliki akses yang luas terhadap sumber modal. Dalam *lending channel* juga sama, apabila penurunan kredit melalui *lending channel* terjadi ketika bank memiliki sumber modal yang kuat dan akses dana yang lebih luas maka hal tersebut bisa tidak terjadi.

Pertumbuhan kredit juga dapat dipengaruhi oleh faktor perbankan itu sendiri antara lain yaitu *Return on Asset* (ROA) dan total aset. ROA dan total aset merupakan variabel yang dianggap mampu menjelaskan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. ROA merupakan proksi dari profitabilitas perbankan, sedangkan total aset (*assets total*) merupakan proksi dari ukuran (*size*) perbankan.

Dengan demikian, penelitian ini anggap penting untuk dilakukan karena belum banyak penelitian yang mencoba melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan CCB (*Countercyclical Capital Buffer*) terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DAMPAK INSTRUMEN KEBIJAKAN BASEL III (COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER) TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh modal (CAR) terhadap kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel control (Total Aset dan ROA) terhadap kredit perbankan di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh kebijakan CCB terhadap kredit perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh modal terhadap kredit perbankan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh variabel kontrol terhadap kredit perbankan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh CCB terhadap kredit perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang bagaimana dampak implementasi kebijakan CCB (*Countercyclical Capital Buffer*) terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang dampak implementasi kebijakan CCB (*Countercyclical Capital Buffer*) terhadap pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia.

3. Bagi Perbankan

Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen perbankan sebagai bahan acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dan membantu dalam mengambil keputusan sehubungan dengan adanya kebijakan CCB (*Countercyclical Capital Buffer*) tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan dasar ataupun acuan penelitian sejenis yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang perbankan dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri atas lima bab. Penjelasan dari masing-masing bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub-bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan yang berisi landasan teori yang mendukung penelitian tentang kebijakan CCB terhadap kredit. Serta juga terdapat sub bab mengenai penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini berisi variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur penelitian yang dilakukan menyangkut variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran yang relevan dengan permasalahan yang ada untuk mengembangkan penelitian ini sehingga diharapkan memperbaiki penelitian di masa yang akan datang.